



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH SERTA TATA CARA PENGURUSAN BEBAS TEMUAN LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan fungsional dan pemulihan keuangan Negara/Daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta adanya pengurusan keterangan bebas temuan;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan serta tata cara pengurusan bebas temuan di Kabupaten Bombana perlu disusun regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intenal Pemerintah serta Tata Cara Pengurusan Bebas Temuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
 20. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
 23. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
 24. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
 25. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
29. Peraturan Bupati Bombana Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH SERTA TATA CARA PENGURUSAN BEBAS TEMUAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
9. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
10. Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bombana.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah unit kerja di lingkungan Inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan Internal terhadap penyelenggaraan kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
13. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa langkah-langkah kerja, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan untuk meyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan penyelesaian suatu pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan BPK RI berupa data temuan, simpulan hasil pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (auditi).

15. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disebut LHA adalah laporan yang memuat seluruh hasil audit dari APIP berupa data temuan, simpulan hasil audit dan rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh kepala Perangkat Daerah.
16. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh auditor.
17. Temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
18. Saran/rekomendasi adalah Saran atau Rekomendasi adalah temuan hasil pemeriksaan/pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHP.
19. Tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/ rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan.
20. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disebut Tim PTLHP adalah tim khusus di bawah kendali Inspektur yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.
21. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut PTLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/ pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP.
- (2) Pedoman ini bertujuan agar TLHP BPK-RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- (3) Pedoman Pengurusan keterangan bebas temuan bertujuan untuk menjadi acuan bagi setiap orang yang melakukan pengurusan atas keterangan bebas temuan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

BAB II
TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 3

Pemantauan TLHP BPK-RI dan APIP dilaksanakan oleh Tim PTLHP yang dibentuk berdasarkan Keputusan Inspektur.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman PTLHP BPK-RI dan APIP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETERANGAN BEBAS TEMUAN

Pasal 5

- (1) Keterangan bebas temuan diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Keterangan bebas temuan bersifat wajib bagi Penyelenggara Negara, Aparatur Sipil Negara, masyarakat, Kepala Desa dan perangkatnya serta pihak lainnya yang akan melakukan pengurusan sebagai berikut:
 - a. pindah wilayah kerja;
 - b. pengurusan pensiun (purna bakti);
 - c. pengurusan usulan kenaikan pangkat;
 - d. promosi, mutasi dan rotasi ASN;
 - e. pemilihan Calon Kepala Desa; serta
 - f. pengurusan lainnya yang dianggap perlu melampirkan keterangan bebas temuan.

Pasal 6

- (1) Dalam pengurusan keterangan bebas temuan wajib melengkapi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan yang harus dilengkapi untuk permohonan keterangan bebas temuan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy SK CPNS;
 - b. foto copy SK PNS (100%);
 - c. foto copy SK Pangkat Terakhir;
 - d. foto copy SK Jabatan yang menduduki Jabatan;
 - e. rekomendasi dari atasan Instansi yang bersangkutan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II untuk pengurusan pindah wilayah kerja atau Pejabat setingkat dibawahnya

- untuk pengurusan lainnya (format terlampir pada Lampiran IV);
- f. mengisi formulir pengajuan bebas temuan dari Inspektorat (format terlampir pada Lampiran V);
 - g. surat permohonan keterangan bebas temuan yang ditujukan kepada Inspektur Daerah (format terlampir pada Lampiran VI);
 - h. surat keterangan dari Bendahara tentang hutang/piutang (Bagi Pengurusan Pindah Wilayah Kerja, format terlampir pada Lampiran VII)
 - i. surat keterangan dari Pusat/Provinsi/Daerah yang siap menerima (Bagi Pengurusan Pindah Wilayah Kerja).
- (3) persyaratan yang harus dilengkapi untuk Permohonan Surat Keterangan Bebas Temuan bagi Kepala Desa/Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
- a. surat rekomendasi camat setempat (format terlampir pada Lampiran VIII);
 - b. foto copy SK. kepala desa/perangkat desa;
 - c. surat permohonan keterangan bebas temuan desa yang ditujukan kepada Inspektur Daerah (format terlampir pada Lampiran IX);
 - d. mengisi formulir pengajuan bebas temuan dari Inspektorat (format terlampir pada Lampiran X); dan
 - e. melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Ketentuan persyaratan lainnya yang belum diatur dalam peraturan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan yang diperlukan.
- (5) Pengurusan bebas temuan tidak dapat diwakilkan. /

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 19 APRIL 2022

BUPATI BOMBANA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M/A', with a horizontal line extending to the left.

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 19 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, starting with a large loop and followed by several vertical strokes.

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR ..44

Lampiran I : Peraturan Bupati Bombana

Nomor : 44 Tahun 2022

Tanggal : 19 APRIL 2022

Perihal : Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Serta Tata Cara Pengurusan Bebas Temuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, peranan aparatur negara dan masyarakat dirasakan semakin penting. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern pemerintah wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan instansi atau kepala perangkat daerah secara konsisten dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan dan agar adanya persamaan persepsi atau pandangan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan, maka perlu disusun landasan yang bersifat umum dalam bentuk Pedoman Pemantauan TLHP BPK-RI dan TLHP APIP.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini mencakup pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan:

1. TLHP BPK-RI; dan
2. TLHP APIP meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

BAB II

PELAKSANAAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Penyerahan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. LHP BPK-RI diserahkan kepada Bupati; dan
- b. LHA APIP diserahkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pelaksanaan TLHP BPK-RI adalah tanggung jawab Inspektorat dan Perangkat Daerah. Sedangkan pelaksanaan TLHP APIP dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHA. LHA harus dilengkapi dengan Berita Acara Kesepakatan atas Temuan Hasil Audit dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar atas Temuan Kerugian Negara/Daerah dari pegawai yang terkait yang diketahui Kepala Perangkat Daerah dengan dibubuhi materai bernilai Rp 10.000 Selain Kepala Perangkat Daerah, pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP APIP adalah :

- a. Atasan Langsung dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran rekomendasi yang dimuat dalam LHA;
- b. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran rekomendasi pengawasan, apabila saran rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja;
- c. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat instansi lain yang berwenang atau pihak/instansi di luar instansi Pemerintah.
- d. Dalam rangka pelaksanaan TLHP, Kepala Perangkat Daerah wajib mendorong dan melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK-RI dan TLHP APIP di satuan kerja yang dipimpinnya.

A. Mekanisme Pelaksanaan TLHP

Pelaksanaan TLHP adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan /atau LHA.

1. TLHP BPK- RI

- a. Perangkat Daerah bertanggungjawab dan wajib untuk memberikan penjelasan perkembangan pelaksanaan TLHP kepada BPK-RI, atasannya dan unit pemantau di Daerah;
- b. perkembangan TLHP dilaporkan dengan dilampiri data/bukti-bukti pendukung tindak lanjut dan dikirimkan secara langsung pada Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana atau melalui forum rapat pemantauan yang diselenggarakan oleh BPK-RI; dan
- c. Tata cara penyampaian perkembangan TLHP BPK-RI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan BPK-RI.

2. TLHP APIP

- a. Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan tindak lanjut dan berkewajiban melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan dengan melampirkan data/bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada Inspektorat;
- b. bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada Inspektorat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah LHP dan LHA diterima oleh Perangkat Daerah;
- c. TLHP dinyatakan selesai dengan Berita Acara Penyelesaian TLHP yang ditandatangani oleh Tim PTLHP dan Perangkat Daerah yang diperiksa dan diketahui oleh Inspektur;
- d. tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP dapat dilakukan secara berkala melalui forum rapat pemutakhiran data TLHP dan dilaporkan kepada Bupati; dan
- e. dalam hal rekomendasi temuan tidak dapat diselesaikan maka Inspektorat melaporkan kepada Bupati.

3. Tindak Lanjut atas TLHP yang Sulit Ditindaklanjuti

Rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi, atau telah diupayakan pelaksanaan TLHP-nya oleh Perangkat Daerah dapat dihapuskan. Penghapusan temuan tersebut, dilakukan dengan mekanisme Tim PTLHP menyiapkan laporan Inspektur kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah untuk dapat dilakukan langkah- langkah lebih lanjut.

B. Jenis Tindak Lanjut

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI dan APIP adalah:

1. penyetoran ke Kas Negara/Daerah;
2. tindakan Administratif atau Hukuman Disiplin Pegawai;
3. perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
4. jenis tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir 3 di atas.

C. Status Tindak Lanjut

Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan masing-masing lembaga audit yang menerbitkan LHP atau LHA. Hasil pengawasan BPK-RI status tindak lanjutnya ditetapkan oleh BPK-RI, sedangkan hasil pengawasan APIP status tindak lanjutnya ditetapkan oleh APIP yang bersangkutan.

Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada alinea di atas, dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut:

1. selesai, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan/ atau LHA telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/ rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;

2. belum Sesuai/Dalam Proses, apabila seluruh atau sebagian saran/ rekomendasi di dalam LHP dan/ atau LHA yang dilaksanakan dan/ atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pemeriksaan/ pengawas yang berwenang;
3. belum Ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan LHA belum dilaksanakan oleh auditi; dan
4. tidak Dapat Ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan LHA ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, dan atau saran/rekomendasi dalam LHP dan LHA sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-ndangan yang berlaku sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit.

D. Sanksi

1. kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi dalam LHP dan LHA dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Inspektorat tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP dan LHA;
2. kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Alur TLHP BPK-RI dan APIP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Inspektorat Daerah wajib memantau perkembangan TLHP yang dilaksanakan oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan standar profesional audit yang berlaku.

1. Pemantauan TLHP -BPK
 - a. pemantauan TLHP-BPK merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah membentuk Tim Pemantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TPTLHP);
 - c. Inspektorat Daerah melaporkan hasil PTLHP setiap semester kepada Bupati; dan
 - d. Bupati melaporkan hasil PTLHP bidang kerugian Negara kepada Ketua BPK-RI setiap semester.
2. Pemantauan TLHP APIP
 - a. pemantauan TLHP APIP wajib dilaksanakan oleh Tim PTLHP;
 - b. pemantauan TLHP APIP dapat dilaksanakan dengan cara:
 - 1) mengadakan rapat pemutakhiran data TLHP secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut;
 - 2) melakukan komunikasi lisan (mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme pelaporan/ surat teguran) dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut; dan
 - 3) mewajibkan APIP dalam setiap penugasan untuk memantau TLHP atas hasil pengawasan periode sebelumnya.
3. Tim PTLHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 2 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rapat Tim PTLHP minimal setiap triwulan;
 - b. merekapitulasi temuan BPK-RI dan APIP dan melaporkan kepada Inspektur setiap triwulan; dan
 - c. membuat surat permintaan tindak lanjut kepada Kepala Perangkat Daerah yang belum selesai menindaklanjuti atas rekomendasi temuan BPK-RI dan APIP setiap triwulan;
 - d. menyiapkan laporan Inspektur kepada Bupati tentang hasil tindak lanjut temuan BPK-RI dan APIP setiap semester; dan
 - e. menyiapkan laporan Bupati kepada Ketua BPK-RI tentang pemantauan hasil tindak lanjut temuan BPK-RI dan Inspektorat Daerah di bidang kerugian negara setiap semester.

Struktur dan hubungan tata kerja Tim PTLHP BPK-RI dan APIP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENATAUSAHAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Penatausahaan PTLHP

Data temuan dan PTLHP meliputi data hasil pengawasan serta data pelaksanaan tindak lanjut pada Perangkat Daerah yang terdiri atas unsur-unsur temuan, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut, dan data lain yang terkait dengan temuan.

Data temuan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya wajib dicatat dan ditatausahakan dengan tertib secara manual dan elektronik sebagai bahan pemantauan, penetapan kebijakan, dan penegakan disiplin pegawai.

B. Evaluasi PTLHP

Evaluasi temuan hasil pengawasan dan pelaksanaan PTLHP wajib dilakukan oleh Tim PTLHP untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh permasalahan yang ada guna :

- a. memperbaiki kinerja instansi Pemerintah Daerah, baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan maupun sumber daya manusia aparatur;
- b. meningkatkan kinerja Tim PTLHP Inspektorat dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan PTLHP; dan
- c. menyediakan bahan masukan dalam rangka perumusan kebijakan Daerah di bidang pengawasan.

C. Pelaporan

Pelaporan TLHP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim PTLHP merekapitulasi temuan BPK-RI dan APIP serta melaporkannya kepada Inspektur setiap triwulan;
- b. Tim PTLHP melaporkan hasil TLHP Inspektorat kepada Bupati tentang hasil tindak lanjut temuan BPK RI dan APIP setiap semester; dan
- c. Tim PTLHP melaporkan hasil TLHP Inspektorat kepada Ketua BPK-RI tentang pemantauan hasil tindak lanjut temuan BPK RI dan APIP di bidang kerugian negara setiap semester. /

BAB V PENUTUP

Pedoman Pemantauan TLHP BPK-RI dan APIP, dapat mendorong para pejabat yang bertanggung jawab menangani PTLHP pada satuan kerja masing-masing untuk turut mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan PTLHP akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan, dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas manajemen instansi pemerintah khususnya di Lingkungan Pemerintah Daerah menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian pedoman ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

BUPATI BOMBANA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

TAFDIL


Lampiran II : Peraturan Bupati Bombana

Nomor : 44 Tahun 2022

Tanggal : 19 APRIL 2022

Perihal : Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Serta Tata Cara Pengurusan Bebas Temuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

ALUR TLHP BPK RI, BPKP DAN APIP




BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

Lampiran III : Peraturan Bupati Bombana
Nomor : 44 Tahun 2022
Tanggal : 19 APRIL 2022
Perihal : Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Serta Tata Cara Pengurusan
Bebas Temuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

STRUKTUR DAN HUBUNGAN TATA KERJA TIM PLHP BPK-RI DAN APIP



BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

Lampiran IV : Peraturan Bupati Bombana
Nomor : 44 Tahun 2022
Tanggal : 19 APRIL 2022
Perihal : Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Serta Tata Cara Pengurusan
Bebas Temuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Contoh Rekomendasi dari atasan Instansi yang bersangkutan ditandatangani
oleh Pejabat Eselon II



KOP INSTANSI

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Inspektur Daerah
Perihal : Usulan Rekomendasi Kabupaten Bombana
Bebas Temuan Di-
Rumbia

Berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Bombana Nomor 2022 Tentang Pengurusan Keterangan Bebas Temuan. Aparatur Sipil Negara wajib melampirkan Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat, dalam pengurusan Pindah Wilayah Kerja, Pengurusan Pensiun (Purna Bakti), pengurusan usulan Kenaikan Pangkat, promosi, rotasi dan mutasi ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menurut pengamatan kami sejak melaksanakan tugas di Kantor/Dinas/Badan sampai sekarang tidak pernah melakukan penyimpangan dan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai yang bersangkutan tidak dalam Permasalahan Hukum atau memiliki temuan dari Hasil Pemeriksaan baik APIP maupun BPK pada Kantor/Dinas/Badan Oleh karena itu kepada yang bersangkutan kiranya dapat diberikan Surat Keterangan Bebas Temuan untuk keperluan Usulan Pengurusan ...

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Rumbia, Januari 2022
Kepala OPD

NAMA KEPALA OPD
NIP.
Pangkat/Golongan

Tembusan :

1. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.

BUPATI BOMBANA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'TAFDIL', is written over the printed name 'BUPATI BOMBANA,'. The signature is stylized and extends to the right.

TAFDIL

Lampiran V : Peraturan Bupati Bombana
Nomor : 44 Tahun 2022
Tanggal : 19 APRIL 2022
Perihal : Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Serta Tata Cara Pengurusan
Bebas Temuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Mengisi Formulir Pengajuan Bebas Temuan dari Inspektorat



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
INSPEKTORAT

Jln. Poros Tompo Batu No, Telp. Rumbia 93771
Website : www.bombanakab.go.id E-mail : www.inspektorat.bombana@yahoo.com

R U M B I A

FORMULIR PENGAJUAN BEBAS TEMUAN

Nama Lengkap :
NIP :
Tempat/Tgl Lahir :
Instansi :
Alamat sesuai KTP :
Pendidikan Terakhir :

RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN

No.	Uraian Riwayat Pekerjaan/Jabatan	Mulai dan Sampai (Tgl/Bulan/Tahun)	Nama Instansi/Unit Kerja

*) Riwayat Pekerjaan/Jabatan diisi secara lengkap dan jelas serta data yang diisi adalah data sejak awal bekerja sampai akhir saat ini baik di pegawai pemerintahan, sekolah maupun dilingkup Desa. /

Demikian data formulir yang saya tuliskan ini secara benar dan tanpa rekayasa, apabila dikemudian hari terdapat data yang saya sampaikan ini tidak benar, maka saya siap diproses sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia,2022

(.....)

BUPATI BOMBANA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'TAFDIL', written over a horizontal line.

TAFDIL

Lampiran VI : Peraturan Bupati Bombana
Nomor : 44 Tahun 2022
Tanggal : 19 April 2022
Perihal : Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Serta Tata Cara Pengurusan
Bebas Temuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Surat Permohonan Keterangan Bebas Temuan yang ditujukan
kepada Inspektur Daerah

Bombana, 2022

Nomor :
Lampiran :
Perihal :
Kepada,
Yth, Inspektur Daerah Kabupaten
Bombana
Di-
Tempat

Dengan Hormat,
yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
No. Telp/HP :

Bersama ini saya memohon kehadiran bapak kiranya dapat memberikan Surat Keterangan bebas Temuan sebagai salah satu persyaratan dan bahan kelengkapan berkas untuk keperluan dari Dinas/Badan/kantor..... Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara ke Pemerintah.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Foto Copi SK CPNS
2. Foto Copi SK Pengangkatan sebagai PNS
3. Foto Copi SK Pangkat Terakhir
4. Foto Copi SK Jabatan yang menduduki jabatan
5. Rekomendasi dari Instansi yang bersangkutan
6. Surat Keterangan dari Bendahara tentang Hutang/Piutang
7. Formulir Pengajuan Bebas Temuan
8. Surat persetujuan diterima pindah tugas dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bapak atas perkenaannya diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

(PEMOHON)

BUPATI BOMBANA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'TAFDIL', written over a horizontal line.

TAFDIL

Lampiran VII : Peraturan Bupati Bombana
Nomor : 44 Tahun 2022
Tanggal : 19 April 2022
Perihal : Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Serta Tata Cara Pengurusan
Bebas Temuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Contoh Surat Keterangan dari Bendahara tentang Hutang/Piutang



KOP OPD

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Bahwa benar pegawai tersebut tidak sedang dalam sangkutan hutang piutang dengan pihak manapun.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kasubbag Keuangan

Nama
Pangkat
NIP

Rumbia, (Tanggal/Bulan/Tahun)

Bendahara

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Bombana
Nomor : 44 Tahun 2022
Tanggal : 19 APRIL 2022
Perihal : Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Serta Tata Cara Pengurusan
Bebas Temuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.



Contoh Surat Rekomendasi Camat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

(KOP KANTOR KECAMATAN)

Nomor	:	/ / 2022	Kepada
Lampiran	:	1 (Satu) Berkas	Yth. Inspektur Daerah
Perihal	:	Usulan Rekomendasi	Kabupaten Bombana
		Bebas Temuan Kades	Di-
			Rumbia

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bupati Bombana Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menyebutkan Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan diantaranya Bebas Temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menerangkan bahwa :

Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tlg Lahir : ...
Calon Kepala Desa : ...
Alamat sesuai KTP : ...
Kecamatan : ...

Menurut pengamatan kami sejak melaksanakan tugas di Wilayah Kecamatan atau Kantor/Badan/Dinas (Bagi ASN) sampai sekarang tidak pernah melakukan penyimpangan dan pelanggaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta yang bersangkutan tidak dalam Permasalahan Hukum atau memiliki temuan dari Hasil Pemeriksaan baik APIP maupun BPK pada Kantor Desa Kec. Oleh karena itu kepada

yang bersangkutan kiranya dapat diberikan Surat Keterangan Bebas Temuan untuk keperluan mengikuti Pemilihan Calon Kepala Desa pada Desa Kecamatan ...

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rumbia, 2022

(Camat)

(Nama)

NIP.

Pangkat/Gol/

Tembusan :

1. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

Lampiran IX : Peraturan Bupati Bombana
Nomor : 44 Tahun 2022
Tanggal : 19 April 2022
Perihal : Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Serta Tata Cara Pengurusan
Bebas Temuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Surat Permohonan Keterangan Bebas Temuan yang ditujukan
kepada Inspektur Daerah

Bombana, 2022

Nomor :
Lampiran :
Perihal :
Kepada,
Yth, Inspektur Daerah Kabupaten
Bombana
Di-
Tempat

Dengan Hormat,
yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
No. Telp/HP :

Bersama ini saya memohon kehadiran bapak kiranya dapat memberikan Surat Keterangan bebas Temuan sebagai salah satu persyaratan dan bahan kelengkapan berkas pindah tugas dari Dinas/Badan/kantor..... Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara ke Pemerintah.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Rekomendasi Camat
2. Foto Copy SK Pengangkatan Kepala Desa
3. Foto Copy KTP
4. Formulir Pegajuan Bebas Temuan
5. Nomor HP

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bapak atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

(PEMOHON)

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

Lampiran X : Peraturan Bupati Bombana
Nomor : 44 Tahun 2022
Tanggal : 19 APRIL 2022
Perihal : Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Serta Tata Cara Pengurusan
Bebas Temuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Mengisi Formulir Pengajuan Bebas Temuan dari Inspektorat



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
INSPEKTORAT

Jln. Poros Tompo Batu No, Telp. Rumbia 93771
Website : www.bombanakab.go.id E-mail : www.inspektorat.bombana@yahoo.com


RUMBIA

FORMULIR PENGAJUAN BEBAS TEMUAN

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Desa :
Kecamatan :
Alamat sesuai KTP :
Pendidikan Terakhir :

RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN


No.	Uraian Riwayat Pekerjaan/Jabatan	Mulai dan Sampai (Tgl/Bulan/Tahun)	Nama Instansi/Unit Kerja

*) Riwayat Pekerjaan/Jabatan diisi secara lengkap dan jelas serta data yang diisi adalah data sejak awal bekerja sampai akhir saat ini baik di pegawai pemerintahan, sekolah maupun dilingkup Desa. 

Demikian data formulir yang saya tuliskan ini secara benar dan tanpa rekayasa, apabila dikemudian hari terdapat data yang saya sampaikan ini tidak benar, maka saya siap diproses sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia,2022

BUPATI BOMBANA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

TAFDIL